




BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi/Kab/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Dalam rangka mewujudkannya, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Letak Geografis
 - 3. Pembagian Wilayah Organisasi
 - 4. Organisasi Perangkat Daerah
- E. Permasalahan Utama Organisasi
- F. Sistematika



LKjIP Tahun 2018 ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Diskominfo yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka



- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
 8. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017;
 10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017;
 11. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP adalah:

1. Menilai tingkat capaian kinerja dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.
3. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah:



1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk peningkatan kinerja.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Magelang tahun 2005–2025 dengan Visi RPJP Kabupaten Magelang adalah : “Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera dan Madani”. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan Kabupaten Magelang, dan memperhitungkan kontinuitas pelaksanaan pembangunan, maka ditetapkan moto pembangunan Kabupaten Magelang yaitu “**Gemah Ripah Iman Cemerlang**” disingkat “**Gemilang**”.

Dalam mewujudkan visi RPJPD maka ditetapkan visi Pembangunan Kabupaten Magelang untuk Tahun 2014 - 2019 adalah: **Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin Semanah (Sejahtera, Maju dan Amanah)**. Visi Kepala Daerah tersebut menjadi Visi yang harus diemban oleh setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Terdapat 7 misi sebagai penjabaran visi Bupati Magelang dimana Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan misi Bupati Magelang yang ke- 5, yaitu “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis” dengan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, yang Bebas KKN serta Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah”. Dengan kata lain Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari sistem pemerintahan Kabupaten Magelang dengan kewajiban mengemban, melaksanakan dan mendukung misi Kepala Daerah untuk mewujudkan visi yang telah dicita-citakan.



2. Organisasi Perangkat Daerah

a. Dasar Hukum Organisasi

Dasar hukum pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- 1) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, statistik, dan kesekretariatan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;
 - c. Pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;



- d. Pelaksanaan administrasi bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas komunikasi dan informatika;
- f. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya informatika, komunikasi, informasi publik, aplikasi informatika, persandian, dan statistik;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - a) Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Sumber Daya Informatika, membawahi:
 - a) Seksi Layanan Persandian dan Telekomunikasi; dan
 - b) Seksi Infrastruktur Jaringan Informatika.
- 4) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahi:
 - a) Seksi Layanan Informasi Publik; dan
 - b) Seksi Komunikasi Publik.



5) Bidang Aplikasi Informatika dan Statistik; membawahi:

- a) Seksi Aplikasi Informatika; dan
- b) Seksi Statistik.

f. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Struktur organisasi secara lengkap terlampir

d. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang sampai dengan akhir Desember 2018 sebanyak 39 orang. Secara rinci data PNS di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1. Jumlah PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2018 (Berdasarkan Jabatan)

No	Jabatan	Eselon	Jumlah Pegawai
1	Kepala Dinas	II b	1 orang
2	Sekretaris Dinas	III a	1 orang
3	Kepala Bidang	III b	3 orang
4	Kepala Seksi	IV a	6 orang
5	Ka. Sub. Bag	IV a	2 orang
6	Fungsional Umum	JFU	21 orang
7	Fungsional Tertentu	JFT	5 orang
JUMLAH			39 orang



Sumber: Diskominfo Kab. Magelang, Januari 2019



E. Permasalahan Utama Organisasi

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Kebijakan Teknologi Informatika khususnya terkait perwujudan *smart city* di Kabupaten Magelang mengharuskan perubahan arah kebijakan TIK. Hal ini harus didukung oleh sumber daya keuangan/anggaran yang cukup, sarana prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten serta melibatkan seluruh SKPD dan *stakeholder* yang ada di kabupaten Magelang..
2. Masih Perlu adanya kesinambungan program dan kegiatan terkait *smart city*, sehingga oleh Diskominfo perlu merencanakan program/kegiatan yang mendukung *smart city* pada tahun anggaran 2019 dan 2020 secara tepat dan akurat.

F. Sistematika

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
- E. Permasalahan Utama Organisasi



F. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis Diskominfo
- B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi

BAB IV PENUTUP

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran berisikan data pendukung berupa Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja dan Realisasi Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Diskominfo

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, telah menyusun rencana

strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu lima Tahun pada periode 2014 – 2019 dengan mempertimbangkan potensi, hambatan, kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, Rencana Strategis DISKOMINFO Kabupaten Magelang terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis Diskominfo Kabupaten Magelang, yaitu: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sesuai dengan Standar Mutu Pelayanan yang berorientasi pada terciptanya Kepuasan Masyarakat.

Sasaran strategis Diskominfo Kabupaten Magelang menggunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- 1) Prosentase Desa yang Terkoneksi Jaringan Komunikasi dan Informatika.
- 2) Kapasitas Bandwidth Koneksi Bertambah.
- 3) Prosentase SKPD yang Aktif Menyajikan Berita dan Informasi Melalui Website Pemerintah Kabupaten Magelang.
- 4) Cakupan Diseminasi informasi/ kebijakan melalui kegiatan wahana komunikasi masyarakat (WKM).
- 5) Prosentase paparan informasi Nasional dan atau Kebijakan di Kabupaten Magelang pada masyarakat melalui pementasan media Pertunjukan Rakyat (Pentura).

Sasaran strategis Diskominfo Kab. Magelang dituangkan dalam rencana kinerja tahunan dan ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018 dan Perjanjian Kinerja 2018 yang terdiri dari 5 program 20 kegiatan.

PERENCANAAN KINERJA
G. Perencanaan Strategis
Diskominfo
H. Ikhtisar Perjanjian
Kinerja

**B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja**

1. Rencana Kinerja 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Rencana kinerja Diskominfo telah tertuang dalam rencana strategis (renstra) Diskominfo Kab. Magelang 2014-2019, sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sesuai dengan Standar Mutu Pelayanan yang berorientasi pada terciptanya Kepuasan Masyarakat	Cakupan pelayanan informasi meningkat	%	100	100	100	100	100	100
		Cakupan pengelolaan TI meningkat	%	100	100	100	100	100	100
		Cakupan kinerja SDM dan masyarakat meningkat	%	100	100	100	100	100	100
		Jumlah jenis buku statistik umum, dasar dan sektoral skala kabupaten	%	100	100	100	100	100	100
		Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra Perubahan Diskominfo, tahun 2018.



Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten Magelang berdasarkan APBD Perubahan tahun anggaran 2018, sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun anggaran 2018
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sesuai dengan Standar Mutu Pelayanan yang berorientasi pada terciptanya Kepuasan Masyarakat	Cakupan pelayanan informasi meningkat	100%
		Cakupan pengelolaan TI meningkat	100%
		Cakupan kinerja SDM dan masyarakat meningkat	100%
		Jumlah jenis buku statistik umum, dasar dan sektoral skala kabupaten	100%
		Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	100%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Diskominfo, tahun 2018.

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan 1 (satu) sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebanyak 5 (lima) indikator, untuk melaksanakan sasaran strategis dan mencapai target pada indikator kinerja maka dianggarkan program-program sebagai berikut :

Tabel 2.3. Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2018
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	4.033.353.000,00



No	Program	Anggaran (Rp)
2	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	97.000.000,00
3	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	931.707.000,00
4	Program Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah	200.000.000,00
5	Program Penyusunan Renstra SKPD	15.000.000,00
JUMLAH :		5.277.060.000,00

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah tahun 2018.

Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2018 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 5 Program dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.277.060.000,00. Secara detail indikator kinerja dan penganggaran terinci pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

Semua Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang bersumberkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2018, dan tidak terdapat anggaran bersumber pada APBN dan BLN.

Untuk mengetahui dukungan penganggaran terhadap capaian kinerja pada tiap sasaran strategis maka dilakukan pemetaan program dan anggaran per sasaran strategis Tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang sebagai berikut :

Tabel 2.4. Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2018
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sesuai	Cakupan pelayanan informasi meningkat	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	4.033.353.000,00	76,43



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
	dengan Standar Mutu Pelayanan yang berorientasi pada terciptanya Kepuasan Masyarakat Masyarakat	Cakupan pengelolaan TI meningkat	100%	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	97.000.000,00	1,8
		Cakupan kinerja SDM dan masyarakat meningkat	100%	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	931.707.000,00	17,67
		Jumlah jenis buku statistik umum, dasar dan sektoral skala kabupaten	100%	Program Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah	200.000.000,00	3,8
		Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	100%	Program Penyusunan Renstra	15.000.000,00	0,3
Jumlah :					5.277.060.000,00	100

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Diskominfo tahun 2017 diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dukungan pendanaan dalam mencapai sasaran strategis untuk mencapai target dari tiap indikator kinerja sasaran strategis.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang merupakan perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang untuk tahun 2018. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2018 pada anggaran perubahan dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran strategis, dan juga dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.



Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis indikator, yaitu : *indikator positif* dan *indikator negatif*, dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

- *Indikator Positif* apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja, dengan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Capaian} \\ \text{Kinerja (**Indikator** \\ \text{Positif})} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- *Indikator Negatif* apabila semakin tinggi tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negative, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai, dengan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Capaian} \\ \text{Kinerja} \\ \text{(**Indikator Negatif**)} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1. Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja



No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017, pemberian warna untuk mempermudah dalam membaca kriteria penilaian.

Hasil pengukuran pencapaian kinerja dituangkan dalam table sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja per Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sesuai dengan Standar Mutu Pelayanan yang berorientasi pada	Cakupan pelayanan informasi meningkat	100%	100%	100%	100	100%	100%
		Cakupan pengelolaan TI meningkat	100%	100%	100%	100	100%	100%
		Cakupan kinerja SDM dan masyarakat meningkat	100%	100%	100%	100	100%	100%
		Jumlah jenis buku statistik umum, dasar dan sektoral skala kabupaten	100%	100%	100%	100	100%	100%



	terciptanya Kepuasan Masyarakat	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	0%	100%	100%	100	100%	100%
--	---------------------------------	--	----	------	------	-----	------	------

Realisasi keuangan untuk mencapai target indikator pada sasaran strategis pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun anggaran 2018
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	4.033.353.000	3.884.348.626	96,31
2	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	97.000.000	93.934.975	96,84
3	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	931.707.000	896.669.372	96,24
4	Program Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah	200.000.000	197.912.200	98,96
5	Program Penyusunan Renstra SKPD	15.000.000	14.641.000	97,61
Jumlah :		5.277.060.000	5.087.506.173	96,40

Sumber : SIMDA Kabupaten Magelang, 2018

Dalam pelaksanaan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika didukung 5 program dengan jumlah anggaran Rp.5.277.060.175,00 realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran satrategis sebesar Rp. 5.087.506.173,00 (96,40%) masuk dalam katagori **Sangat baik**.

2. Evaluasi Kinerja

Persentase capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2018 dan target kinerja hingga akhir periode Rentra Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4



Pengukuran Kinerja per Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sesuai dengan Standar Mutu Pelayanan yang berorientasi pada terciptanya Kepuasan Masyarakat	Cakupan pelayanan informasi meningkat	100	100	100	100	100	100
		Cakupan pengelolaan TI meningkat	100	100	100	100	100	100
		Cakupan kinerja SDM dan masyarakat meningkat	99,4	100	100	100	100	100
		Jumlah jenis buku statistik umum, dasar dan sektoral skala kabupaten	100	100	100	100	100	100
		Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	0	100	100	100	100	100
Rata-rata :						100%		100%

Sumber : Evaluasi Renja Diskominfo, tahun 2018.

Pada penetapan kinerja tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebanyak 5 indikator, dimana terdapat 2 indikator merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan 1 Indikator merupakan IKU Kabupaten yang tertuang dalam RPJMD. Capaian pada IKU Dinas Komunikasi dan Informatika dibandingkan



dengan target tahun 2018 dari 5 indikator telah tercapai 100%, demikian pula jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019 maka capaian dari 5 Indikator telah tercapai 100%. Capaian pada IKU Kabupaten dibandingkan dengan target tahun 2018 dari 1 indikator telah tercapai 100%.

Penetapan Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 yang mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang 2014-2019. LKjIP ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan target pada tahun IV dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2014-2019. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang tahun 2018 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pelaporan kinerja dipilah-pilah berdasarkan sasaran strategis, dimana pencapaian kinerja seluruh sasaran strategis tahun 2018 adalah sebagai berikut:

✓ Sasaran Strategis :

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sesuai dengan Standar Mutu Pelayanan yang berorientasi pada terciptanya Kepuasan Masyarakat menjadi salah satu sasaran strategis karena alasan pelaksanaan urusan bidang telekomunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang harus dikelola dengan baik guna perwujudan pemerintahan yang baik dan akuntabel pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sesuai dengan Standar Mutu Pelayanan yang berorientasi pada terciptanya Kepuasan Masyarakat terdiri dari tiga indikator yaitu indikator: Cakupan pelayanan informasi meningkat (IKU SKPD), Cakupan pengelolaan TI meningkat (IKU SKPD dan IKU Kabupaten), Cakupan kinerja SDM dan masyarakat meningkat, Jumlah jenis buku statistik umum, dasar dan sektoral skala kabupaten, Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu.

Kelima Indikator tersebut capaian indikatornya dapat diukur secara kumulatif dibandingkan dengan tahun 2017, dari rata-rata capaian kinerja tahun berjalan n dibagi rata-rata capaian kinerja tahun $n-1$ dikalikan 100%.

$$\text{Persentase Angka Capaian Kinerja } (n/n-1) = \frac{\text{Realisasi capaian } n - \text{Realisasi capaian } n-1}{\text{Realisasi capaian } n-1} \times 100 \%$$



Realisasi capaian n-1

Tabel 3.4.a Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2017	Capaian 2018	Kenaikan /penurunan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sesuai dengan Standar Mutu Pelayanan yang berorientasi pada terciptanya Kepuasan Masyarakat	Cakupan pelayanan informasi meningkat	100	100	0
		Cakupan pengelolaan TI meningkat	100	100	0
		Cakupan kinerja SDM dan masyarakat meningkat	99,4	100	0,6
		Jumlah jenis buku statistik umum, dasar dan sektoral skala kabupaten	100	100	0
		Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	0	100	100
		Rata-rata capaian kinerja	79,88	100	20,12

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian indikator 2018 dibanding 2017 lebih tinggi 20,12 persen dengan angka capaian 100%. Target kelima naik 100% karena pada tahun 2017 tidak ada target/kegiatan.

Tabel 3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sesuai dengan Standar	Cakupan pelayanan informasi meningkat	100	96,31	3,69
		Cakupan pengelolaan TI meningkat	100	96,24	3,76



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
	Mutu Pelayanan yang berorientasi pada terciptanya Kepuasan Masyarakat	Cakupan kinerja SDM dan masyarakat meningkat	100	96,84	3,16
		Jumlah jenis buku statistik umum, dasar dan sektoral skala kabupaten	100	98,96	1,04
		Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	100	97,61	2,39

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Magelang memperoleh capaian kinerja 100%, dari 5 (lima) indikator kinerja yaitu cakupan pelayanan informasi meningkat, cakupan pengelolaan TI meningkat, cakupan kinerja SDM dan masyarakat meningkat, jumlah jenis buku statistik umum, dasar dan sektoral skala kabupaten dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu. Secara realisasi fisik seluruh kegiatan dapat terselesaikan atau dapat tercapai 100%. Realisasi keuangan tidak seluruh kegiatan dapat tercapai 100% karena efisiensi. Efisiensi disebabkan oleh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang nilai kontraknya di bawah nilai pagu pekerjaan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pengeluaran anggaran sesuai kebutuhan



BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang pada Tahun anggaran 2018 memiliki 5 (lima) Program. yaitu : Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa; Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi; Kerjasama Informasi dan Media Massa; Pengembangan Data Informasi/Statistik daerah dan Program Penyusunan Renstra SKPD. Program-program tersebut dijabarkan dalam 20 (dua puluh) kegiatan.

Secara keseluruhan dari Program/Kegiatan tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang pada Tahun 2018 telah berhasil mencapai realisasi sesuai dengan target dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja 2018, dengan rata-rata Capaian Kinerja dari Sasaran yang telah ditetapkan adalah **100 %** dengan rincian sebagai berikut:

A. Tinjauan Umum Keberhasilan
B. Strategi Di Masa Mendatang

No.	S a s a r a n	Nilai Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat	100%

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang pada Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun ke-4 dari Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Dinas



Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut: Dari analisis terhadap sasaran kinerja dan 5 (lima) indikator mencapai 100%. Namun demikian, jika dilihat dari Matrik RPJMD Kabupaten Magelang 2009-2015, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika masih harus ditingkatkan, hal tersebut dikarenakan Kebutuhan masyarakat akan teknologi informasi dan komunikasi seiring dengan meningkatnya kemajuan TIK.

Pada Tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang meraih Prestasi, yaitu:

1. Menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat wilayah Jawa Tengah sebagai Badan Publik Kategori Cukup Informatif dalam acara Penghargaan Badan Publik 2018 yang diselenggarakan di Grand Rama Shinta, Hotel Patrajasa Semarang
2. Berhasil masuk dalam Gerakan Menuju 100 *Smart City* Indonesia oleh Kementerian Kominfo. Pejabat sementara (Pjs) Bupati Magelang Tavip Supriyanto bersama 49 Walikota dan Bupati dari berbagai daerah di Indonesia tanda tangani Nota Kesepahaman Gerakan Menuju 100 *Smart City* Indonesia, di Hotel Redtop Jakarta. Kabupaten Magelang termasuk salah satu daerah yang sudah berhasil merancang Master Plan pengembangan Smart City di wilayahnya.

B. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

3. Kebijakan Teknologi Informatika khususnya terkait perwujudan smartcity di Kabupaten Magelang mengharuskan perubahan arah kebijakan TIK. Hal ini harus didukung oleh sumber daya keuangan/anggaran yang cukup, sarana prasarana yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten.
4. Masih Perlu adanya kesinambungan program dan kegiatan terkait *Smart City*, sehingga oleh Diskominfo perlu merencanakan program/kegiatan yang mendukung *Smart City* pada tahun anggaran 2019 dan tahun selanjutnya secara tepat dan akurat.

Beberapa kendala yang ditemui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2018 akan diantisipasi dengan rencana ke depan atau solusi, antara lain:



1. Laju perkembangan Teknologi dan Informasi yang cepat sehingga mengharuskan kebijakan TI diubah dan dipercepat, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang akan melakukan:
 - a. Meningkatkan cakupan pembuatan Peraturan Perundangan TI yang menjadi acuan perencanaan dan pengelolaan TIK di Kabupaten Magelang,
 - b. Meningkatkan penyelenggaraan pemeritahan di Kabupaten Magelang yang berbasis TIK dalam bentuk *Smart City*. Layanan yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat melalui hp/komputer yang terhubung internet
 - c. Tercapainya layanan pemerintah yang transparan, efektif dan akuntabel.
2. Terhadap kesinambungan program dan kegiatan terkait *Smart City*, Diskominfo perlu merencanakan kegiatan yang mendukung *Smart City* pada tahun anggaran 2019.
3. Perlunya komitmen bersama SKPD se-kabupaten Magelang demi terwujudnya Smartcity Kab. Magelang, sebagaimana telah tertuang dalam masterplan Smart City Kab. Magelang. Komitmen bersama tersebut tertuang dalam program dan kegiatan SKPD dalam Renstra SKPD 2019-2024.
4. Selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Magelang untuk pencapaian program-program utama dan kegiatan pada Tahun anggaran 2018 juga telah merencanakan dan membuat strategi, diantaranya :
 - a. Meningkatkan kinerja dan koordinasi SKPD se-Kabupaten Magelang;
 - b. Peningkatan kualitas SDM TIK (Bimtek dan Pelatihan);
 - c. Penambahan sarana prasarana pendukung kegiatan.

Tahun-Tahun mendatang diharapkan kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir atau diatasi. Dinas Komunikasi dan Informatika telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahan masalah sebelumnya yaitu :

1. Melakukan koordinasi, perencanaan dan perhitungan ulang terhadap kendala yang muncul pada tahun 2018 sehingga tercapai peningkatan pelayanan terkait layanan informasi, komunikasi serta TIK di Kabupaten Magelang.
2. Meningkatkan koordinasi antar bidang/urusan di dalam SKPD maupun antar SKPD.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2018 sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Kota Mungkid, Februari 2019

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magelang
Kepala Bappeda dan Litbangda,

Drs. SUGIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640102 198405 1 004